

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal keberadaan bank syariah di Indonesia ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Keluarnya UU no. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan revisi atas UU no. 7 tahun 1992. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda, yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bunga (bank Konvensional).

Pada tahun 1998 pemerintah memasukkan konsep perbankan syariah ke dalam Undang-Undang perbankan Indonesia. Undang-undang yang dikeluarkan yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.07 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Bank Indonesia No.2 Tahun 1999. Pada Undang-Undang Bank Indonesia No. 2 Tahun 1999, Bank Indonesia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk juga memberikan kesempatan pada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Jika diamati, perkembangan perbankan syariah memang cukup bagus dibandingkan sejak awal berdirinya bank syariah pertama di Indonesia. Hal

ini dapat dilihat baik dari jumlah kantor maupun penghimpunan dana dan pembiayaan. Perkembangan dan kinerja perbankan syariah sejak tahun 1992 sampai saat ini cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah total aset perbankan syariah yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada bulan maret tahun 2012, aset perbankan syariah mencapai Rp 152.3 triliun. Angka ini merupakan angka tertinggi dari pertumbuhan perbankan syariah yaitu mencapai 100 triliun dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir tahun 2008 (28 persen).

Akan tetapi, peran perbankan syariah didalam tatanan perekonomian nasional hingga saat ini masih sangat kecil. Ditinjau dari total aset, perbankan syariahnya menyumbang 16,6 % dari totalperbankan nasional. Kondisi ini menyebabkan perbankan syariah belum dapat menjadi solusi bagi permasalahan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan perbankan syariah harus mengalami percepatan demi menjawab kebutuhan masyarakat dan menunjukkan efektifitasnya dalam memberikan solusiperekonomian nasional.

Tinggi pertumbuhan asset bank syariah belum dapat dirasakan pengaruhnya di dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Keberadaan dan keunggulan bank syariah, baru dapat dirasakan apabila bank syariah telah memiliki porsi yang signifikan dalam tatanan perekonomian nasional. (Yusdani,2005).

Disamping itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ukuran yang besardalam aset maupun permodalan perbankan memiliki pengaruh positif

terhadap tingkat kesehatan bank. Peningkatan ukuran perbankan berdampak pada insolvency risiko yang diperoleh melalui diversifikasi aset (Sakhawi, 1999). Penelitian (Shibut, 2001) menunjukkan bahwa tingkat kegagalan bank berbanding terbalik dengan ukuran bank. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara diversifikasi risiko dengan pembesaran ukuran bank, terutama setelah dilakukan konsolidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, sesuai dengan *asaseconomic of scale*, peningkatan ukuran aset perbankan akan berdampak pada efisiensi operasional, terutama pada biaya pemanfaatan teknologi perbankan. Efisiensi biaya ini pada gilirannya menyebabkan efisiensi profit yang akan memantapkan stabilitas bank dalam industri perbankan nasional. Oleh karena itu, Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan aset bank syariah dapat mencapai 5% dari keseluruhan aset perbankan nasional pada tahun 2008. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga mencanangkan program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008 dengan target proporsi aset bank syariah Indonesia pada akhir Desember 2008 mencapai 5% dari total aset perbankan nasional.

Kebijakan dan Program Akselerasi 2007-2008 lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif melalui terobosan paket kebijakan dan program inisiatif yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset secara signifikan (lompatan besar) dalam jangka pendek.

Sasaran Kebijakan dan Program Akselerasi 2007-2008 lebih difokuskan pada pencapaian target kuantitatif melalui terobosan paket kebijakan dan program inisiatif yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset secara signifikan (lompatan besar) dalam jangka pendek. Pemerintah (otoritas fiskal) dan BI (otoritas perbankkan & moneter) sebagai penggerak pertumbuhan. Melibatkan seluruh stakeholder perbankan syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, program akselerasi pengembangan perbankan syariah memiliki 6 langkah strategis yang disebut 6 Pilar Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah yang terdiri dari: (1) Penguatan kelembagaan, (2) Pengembangan produk, (3) Intensifikasi edukasi publik dan aliansi mitra strategis (4) Peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum, (5) Penguatan sumber daya manusia, dan (6) Penguatan pengawasan bank syariah. (Program Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah).

Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN ASET PERBANKAN SYARIAH”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2008). Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayah (2008), perbedaannya adalah periode sampel yang *up to date* yaitu 2009-2011 yang disajikan secara

bulanan. Perbedaan yang kedua adalah menambah variabel independen yaitu inflasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap aset perbankan syariah?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap aset perbankan syariah?
3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh negatif signifikan terhadap aset perbankan syariah?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap aset perbankan syariah?
5. Apakah tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap aset perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap aset perbankan syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap aset perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap aset perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap aset perbankan syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap aset perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh beberapa faktor ekonomi makro terhadap aset perbankan syariah.
2. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang.

b. Praktis

1. Penelitian ini diharapkan untuk pengambilan keputusan investasi pada instrumen reksa dana, khususnya pada reksa dana syariah.
2. Sebagai landasan kebijakan-kebijakan dalam mempertahankan atau meningkatkan kinerja Reksa Dana Syariah yang dimiliki.